

160 KM JALAN KABUPATEN TEGAL RUSAK BERAT, TAHUN INI DIANGGARKAN RP 118 M



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/9e8dee2bd2a9f62848ebf62eb6543d5c.jpeg>

Isi Berita:

Slawi, diswayjateng.id - Dari total 850 kilometer jalan di Kabupaten Tegal, sepanjang 160 kilometer jalan Kabupaten Tegal mengalami rusak berat.

Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp118,37 miliar tahun ini.

Rinciannya, untuk kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan sebesar Rp103,42 miliar dan pengembangan sistem drainase, termasuk talud dan trotoar senilai Rp14,95 miliar.

"Tahun ini kita anggarkan untuk infrastruktur sebanyak Rp 118,37 miliar," kata Kepala DPUPR Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo, usai acara tarawih dan silaturahmi (tarhim) di Desa Kedungjati, Kecamatan Warureja, Rabu (6/3).

Sebelumnya, alokasi anggaran kegiatan penyelenggaraan jalan pada penetapan APBD Kabupaten Tegal 2025 hanya Rp99,14 miliar, namun pada Februari lalu pihaknya mendapat alokasi tambahan dana bantuan tidak terduga (BTT) senilai Rp4,28 miliar.

Tambahan dana tersebut direncanakan untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak karena bencana alam.

Antara lain ruas jalan Cilongok-Danasari di Desa Tembongwah Kecamatan Balapulang, penguatan bronjong jembatan Kaliputih di ruas jalur alternatif Guci-Batumirah Kecamatan Bumijawa, perbaikan jembatan di Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa, perbaikan jembatan di Desa Kalisapu Kecamatan Slawi dan perbaikan jalan di Desa Dermasuci Kecamatan Pangkah.

“Tahun 2025 ini kami memiliki 324 paket pekerjaan, belum termasuk pemeliharaan rutin jalan yang diperkirakan bertambah 50-60 paket lagi dengan anggaran sekitar Rp11 miliar,” kata Teguh.

Saat ini pihaknya tengah mempercepat proses pengadaan barang dan jasa untuk perbaikan jalan strategis mengantisipasi mudik Lebaran Idul Fitri 1446 hijriah dan menyiapkan material coldmix, aspal drum, dan batu split untuk mendukung layanan Sah Lapor Sah Alus.

Ada sejumlah peningkatan kualitas jalan yang akan difokuskan di tahun ini yakni ruas jalan Bojong-Sokasari, Sumbaga-Sokasari dan Sumbaga-Sokatengah dengan total anggaran Rp8 miliar.

Namun demikian, Teguh menambahkan dari anggaran tersebut rencananya akan dialihkan sebagian atau senilai Rp2 miliar untuk peningkatan kualitas ruas jalan Pagerbarang-Jatibarang.

“Ini merupakan respon atas atensi khusus untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan infrastruktur, termasuk yang ada di sekitar wilayah Bumijawa dan aspirasi warga Pagerbarang,” ujarnya.

Terkait program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, Teguh mengungkapkan ada beberapa titik lokasi pembangunan yang akan dikerjakan tahun ini seperti ruas Lumingser-Kedungsukun, Purbasana-Jatirawa, Curug-Pangkah, dan beberapa lokasi lainnya.

Ditanya soal program layanan Sah Lapor Sah Alus, Teguh menjelaskan tidak semua jalan yang rusak dapat diperbaiki melalui skema perbaikan cepat ini.

Ada kriteria tertentu jalan rusak yang dapat dilayani, yaitu jalan dengan kategori rusak ringan hingga sedang atau kerusakannya kurang dari lima persen.

Selain itu, kegiatan penambalan jalan juga akan dilakukan pada lubang jalan yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Saat ini 160 kilometer dari 850 kilometer panjang jalan di Kabupaten Tegal kondisinya rusak berat. Ini yang membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif,” tutupnya. (Yeri Noveli)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/706978/160-km-jalan-kabupaten-tegal-rusak-berat-tahun-ini-dianggarkan-rp-118-m>, “160 KM Jalan Kabupaten Tegal Rusak Berat, Tahun ini Dianggarkan Rp 118 M”, tanggal 7 Maret 2025.

2. <http://setda.tegalkab.go.id/2025/03/06/pemkab-tegal-anggarkan-rp11837-miliar-untuk-perbaikan-infrastruktur/>, “Pemkab Tegal Anggarkan Rp118,37 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur”, tanggal 6 Maret 2025.
3. <https://www.panturapost.com/inspire-slawi/2075730509/infrastruktur-tegal-dibenahi-rp118-miliar-siap-digunakan>, “Infrastruktur Tegal Dibenahi, Rp118 Miliar Siap Digunakan”, tanggal 6 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dari total 850 kilometer jalan di Kabupaten Tegal, sepanjang 160 kilometer jalan Kabupaten Tegal mengalami rusak berat. Tahun ini kita anggarkan untuk infrastruktur sebanyak Rp 118,37 miliar Sebelumnya, alokasi anggaran kegiatan penyelenggaraan jalan pada penetapan APBD Kabupaten Tegal 2025 hanya Rp99,14 miliar, namun pada Februari lalu pihaknya mendapat alokasi tambahan dana bantuan tidak terduga (BTT) senilai Rp4,28 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan angka 17 menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
 - a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditunjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditunjukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*